

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2019-2023



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2019 – 2023 telah disusun sebagai dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2018 – 2023 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas daerah, dan isu-isu strategis yang mencakup Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan yang mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan, Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak yang berkelanjutan, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Masalah Sosial dan Adaptasi Perubahan Iklim, Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT, Reformasi Birokrasi dan Reforma Agraria.

Dengan ditetapkannya Renstra dan Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini maka selanjutnya Renstra harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap tahun mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut ke dalam sasaran program dalam 5 (lima) tahun ke depan, seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan dapat mensukseskan program Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya peningkatan infrastruktur.

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA Tk I

NIP. 19680326 199703 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
 Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya	16
2.3 Kinerja Pelayanan	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	24
 Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	32
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	52
 Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan Jangka Menengah	55
4.2 Sasaran Jangka Menengah	57

Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
Bab VIII	PENUTUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah mengamanatkan bahwa visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, menjadi dokumen resmi daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 -2023 ini disusun. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat permasalahan dan isu strategis, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, rencana program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu SKPD menyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut Renstra PUPR sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Renstra Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dokumen perencanaan yang penting, karena dalam masa 5 (lima) tahun kedepan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Urgensi dan fungsi penyusunan Renstra Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama tahun 2018-2023
2. Kontrak kerja antara Gubernur dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
3. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
4. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat pula dipakai sebagai bahan evaluasi yang penting agar arah pembangunan dapat berjalan lebih sistematis, komperhensif dan tepat fokus akan masalah-masalah yang mendasar yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk mewujudkan Visi Misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini perlu didukung dengan strategi umum yang kemudian diterjemahkan kedalam program-program pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya diuraikan dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

Proses penyusunan Renstra ini berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah RPJMD dengan tahapan :

- Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Telaah Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah
- Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Telaah rencana tata ruang dst.....

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);(pembatalan oleh MK sehingga menghidupkan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
7. Undang-undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014, (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 11);
19. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
20. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ttg Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010 – 2030;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 – 2018;

27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011).
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
30. Serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Rencana Strategis ini disusun dengan maksud :
 1. Sebagai acuan / pedoman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan stakeholder dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2018 – 2023).
 2. Sebagai indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
 3. Sebagai dasar bagi aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama lima tahun ke depan.

4. Sebagai dasar dalam mewujudkan Misi Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah ditetapkan, secara bertahap melalui program dan kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas.
- b. Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dengan tujuan untuk :
 1. Terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara mantap dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023.
 2. Terselenggaranya perencanaan berbagai kebijakan dan strategi percepatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke arah yang Lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
 3. Memberikan komitmen bagi aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
 4. Mengukur capaian kerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
 5. Mewujudkan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dan berkelanjutan dalam bingkai masyarakat NTT Bangkit Menuju Sejahtera.
 6. Memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar unit kerja dan dengan pelaku yang berbasis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Renstra-PUPR tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II. Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT yang memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.
- Bab III. Permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT yang memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PUPR, Telaan Visi Misi dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra KL dan Renstra Dinas PUPR, serta penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV. Tujuan dan Sasaran yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PUPR.
- Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan.
- Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan.
- Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- Bab VIII. Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai Pergub Nomor 7 Tahun 2019 yakni membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas jabatan eselon II (Kepala Dinas) dan eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) sesuai **Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019** tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, sebagaimana terlampir (Lampiran 1 *Struktur Organisasi*).

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mandat yang diberikan kepada Daerah, pembagian urusan pemerintah konkuren Bidang Pekerjaan Umum terbagi ke dalam Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pekerjaan Umum Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Rincian terbagi sebagai berikut :

A. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 11 Sub Urusan yaitu :

1. Sub Urusan Sumber Daya Air, kewenangan provinsi yaitu :

- Pengelolaan Sumber Daya Air dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota
- ✍ Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha – 3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota

2. Sub Urusan Air Minum, kewenangan provinsi yaitu :

- Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota

3. Sub Urusan Persampahan, kewenangan provinsi yaitu :

- Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

4 . Sub Urusan Air Limbah, kewenangan provinsi yaitu :

Pengelolaan dan pengembangan istem limbah dometik regional

5 . Sub Urusan drainase, kewenangan provinsi yaitu :

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/ kota

6 . Sub Urusan Permukiman, kewenangan provinsi yaitu :

Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi

7 . Sub Urusan Bangunan Gedung, kewenangan provinsi yaitu :

- ✍ Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi
- ✍ Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi

8 . Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, kewenangan provinsi yaitu :

Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota

9 . Sub Urusan Jalan, kewenangan provinsi yaitu :

Penyelenggaraan jalan provinsi

10 . Sub Urusan Jasa Konstruksi, kewenangan provinsi yaitu :

- ✍ Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
- ✍ Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi

11. Sub Urusan Penataan Ruang, kewenangan provinsi yaitu :

Penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi

B. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 4 Sub Urusan yaitu :

1. Sub Urusan Perumahan, kewenangan provinsi yaitu :

- ✍ Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi
- ✍ Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi

2. Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan provinsi yaitu :

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha

3. Sub Urusan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan provinsi yaitu :

Penyelenggaraan PSU permukiman

4. Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan provinsi yaitu :

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.


b. Struktur Organisasi:

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian-Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Seksi-Seksi. Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sesuai Perda No 1 Tahun 2019 serta Pergub No 7 Tahun 2019 sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
(Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur NTT No. 7 Tahun 2019)




2.2. SUMBER DAYA

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup :

1.2.1. Sumber Daya Manusia

PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruhnya berjumlah 408 orang, dengan profil sebagai berikut:

a. PNS Berdasarkan Jenis Kelamin :



b. PNS Berdasarkan Golongan :

Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Golongan
Per 28Februari 2019

JENIS KELAMIN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Laki-Laki	7	103	158	17	285
Perempuan	0	19	99	5	123
JUMLAH	7	122	257	22	408

c. PNS Berdasarkan Eselon :

Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Eselon
Per 28 Februari 2019

JENIS KELAMIN	ESELON				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Laki-Laki	-	1	5	16	22
Perempuan	-	0	2	5	7
JUMLAH	-	1	7	21	29

d. PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 28 Februari 2019

JENIS KELAMIN	TINGKAT PENDIDIKAN									JML
	S3	S2	S1	DIV	DIII	DII	SLTA	SLTP	SD	
Laki-Laki	1	21	98	15	28	3	106	7	6	285
Perempuan	0	14	68	3	9	0	28	1	0	123
JUMLAH	1	35	166	18	37	3	134	8	6	408

e. PNS Berdasarkan Pendidikan/Jurusan :

Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT
Berdasarkan Pendidikan/Jurusan
Per 28 Februari 2019

TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN		JUMLAH
	TEKNIK	NON TEKNIK	
SD	0	6	6
SLTP	0	8	8
SLTA	36	98	134
DI/DII	3	0	3
D.III	32	5	37
D.IV	17	1	18
S1	99	67	166
S2	27	8	35
S3	1	0	1
JUMLAH	215	193	408

f. PNS Berdasarkan Usia :

Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Usia
Per 31 Desember 2018

USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
≥56	29	5	34
51 – 55	63	28	91
46 – 50	57	15	72
41 – 45	61	22	83
36 – 40	54	35	89
31 – 35	18	14	32
26 – 30	3	4	7
21 – 25	-	-	-
≤ 20	-	-	-
JUMLAH	285	123	408

g. PNS Berdasarkan Agama :

Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Agama
Per 28 Februari 2019

AGAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Islam	26	8	34
Protestan	163	81	244
Katolik	95	34	129
Hindu	1	0	1
Budha	0	0	0
JUMLAH	285	123	408

h. PNS Berdasarkan Unit/Bidang Kerja :

Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Unit/
Bidang Kerja
Per 28 Februari 2019

Unit/Bidang Kerja	Jenis Kelamin		JUMLAH
	Laki-Laki	Perempuan	
Sekretariat	39	40	79
Bidang SDA	77	19	96
Bidang Cipta Karya	18	8	26
Bidang Bina Marga	102	23	125
Bidang OP SDA-I	15	10	25
BLUD	2	2	4
Bidang Tata Ruang	8	7	15
Bidang Perumahan	24	14	38
JUMLAH	285	123	408

1.2.2. Asset/Modal

Jenis dan nilai asset/ modal yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Asset Eks Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Tanah	312.282.258.169
2.	Peralatan dan Mesin	17.156.816.770
3.	Gedung dan Bangunan	131.806.888.821
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.732.881.764.885
5.	Aset Tetap Lainnya	664.798.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.656.263.145
Jumlah Aset Tetap		2.205.448.789.790

2. Asset Eks Dinas Perumahan Rakyat

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	2.005.000.000
3.	Gedung dan Bangunan	1.970.995.660
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5.	Aset Tetap Lainnya	632.747.400
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
Jumlah Aset Tetap		4.608.743.060

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sampai dengan tahun 2018

1.2.3. Prasarana dan Fasilitas Penunjang

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari – hari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT memiliki sarana prasarana dan fasilitas penunjang antara lain :

1. Eks Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sarana dan Prasarana Dinas PUPR Provinsi NTT
Per 31 Desember 2018

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi dan Jumlah			Jumlah (Unit)
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Gedung Kantor	48	-	1	Gedung Kantor
2	Kendaraan Roda 6	5	-	2	Kendaraan Roda 6
3	Kendaraan Roda 4	78	-	3	Kendaraan Roda 4
4	Kendaraan Roda 2	70	-	4	Kendaraan Roda 2
5	Komputer Desktop	36	-	5	Komputer Desktop
6	Komputer Laptop	31	-	6	Komputer Laptop
7	UPS	2	-	7	UPS
8	Air Conditioning (AC)	15	-	8	Air Conditioning (AC)

2. Eks Dinas Perumahan dan KAWASAN Permukiman
Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat
Provinsi NTT Per 31 Desember 2018

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi dan Jumlah			Jumlah (Unit)
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Gedung Kantor	1	-	1	Gedung Kantor
2	Kendaraan Roda 6	-	-	2	Kendaraan Roda 6
3	Kendaraan Roda 4	5	-	3	Kendaraan Roda 4
4	Kendaraan Roda 2	-	-	4	Kendaraan Roda 2
5	Komputer Desktop	4	-	5	Komputer Desktop
6	Komputer Laptop	2	-	6	Komputer Laptop
7	UPS	-	-	7	UPS
8	Air Conditioning (AC)	15	-	8	Air Conditioning (AC)

Sumber data : Buku Inventaris eks. Dinas Perumahan Rakyat Prov NTT 2018

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017 dalam Tabel 2.1 (T-C 23) sebagai berikut : (terlampir)

LAMPIRAN BAB II

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

(ReffTabel T-C.23.)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada				
					ke-					ke-					Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	70%	70%		0,37	0,98	1,50	2,03	2,70		0,37	0,14	0,15	0,37	0,00	0,38	0,09	0,07	0,14
2.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem jaringan irigasi yang telah ada	70%	70%		10,95	11,50	12,07	12,87	13,70		2,87	1,99	3,32	1,02	0,00	0,25	0,16	0,26	0,07
3.	Tersedianya jalan dan jembatan yang mantap untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam kabupaten/ kota	60%	100%		10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	5,18	7,28	1,93	1,54	1,74	0,52	0,73	0,13	0,10	0,12
4.	Tersedianya akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum 60 Ltr/Org/Hr		60%		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,27	0,49	0,17		0,00	0,27	0,49		
5.	Tersedianya jalan lingkungan kawasan perkotaan dan perdesaan		53,65%		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30		0,29	0,57	1,52		0,00	96,67	190,00		
6.	Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni		80			0,25	0,25									0,00	0,00		
7.	Meningkatnya Jumlah Penerbitan IUJK				18,18	18,18	18,18	18,18	18,18			3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,11
8.	Tersusun dan terimplementasikannya Perda RDTR di Kabupaten/ Kota					25,00	25,00	25,00	30,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Berkurangnya daya rusak air pada bantaran dan tanggul sungai (Kewenangan Provinsi)				36,78	20,00	72,93	75,52	83,52	4,50	60,00	60,00	0,00	3,19	12,22	300,00	82,27	0,00	3,82

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017 dalam Tabel 2.2 (T-C 24) sebagai berikut : (terlampir)

LAMPIRAN BAB II
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

x 1.000.000

(ReffTabel T-C.24.)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.x 1.000.000)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Rp.x 1.000.000)					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Tersedianya air baku untuk memenuhi	28.355,70	2.936,60	11.798,26	28.383,06	18.589,29	24.378,21	2.834,98	11.582,91	27.106,55	16.893,14	3,07	0,97	0,98	0,96	0,91	2441,60	1871,27
2.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem jaringan irigasi yang	35.898,16	67.506,75	40.075,07	59.020,74	27.730,59	32.563,53	61.270,05	36.737,22	54.907,96	25232,13	0,91	0,91	0,92	0,93	0,91	2041,89	1832,85
3.	Tersedianya jalan dan jembatan yang mantap untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam kabupaten/ kota	93.234,69	216.934,96	284.863,78	210.052,91	283.833,41	87.178,17	202.423,60	261.436,96	202.132,17	278.707,90	0,94	0,93	0,92	0,96	0,98	47649,68	47882,43
4.	Tersedianya akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum 60 Ltr/Org/Hr	5.303,95	11.371,53	13.435,09	413,28	22061,00	4.661,87	9.847,76	11.724,81	413,28	22.061,00	0,88	0,87	0,87	1,00	1,00	-4189,26	-4349,78
5.	Tersedianya jalan lingkungan kawasan perkotaan dan perdesaan	9.403,19	12.838,70	29.644,54	37.069,29	1149	7.783,38	11.304,32	25.710,05	35.628,38	1149,00	82,77	0,88	0,87	0,96	1,00	2063,55	1658,59
6	Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni	3572,55	647,04				2514,06	480,85					0,74				893,14	628,52
7	Meningkatnya Jumlah Penerbitan IUJK	512,92					467,15					0,91					128,23	116,79
8	Tersusun dan terimplementasikannya					500,00					426,80					0,85	125,00	106,70
9.	Berkurangnya daya rusak air pada bantaran dan tanggul sungai (Kewenangan Provinsi 15 DAS)	36,78	72,58	11.504,87	14.599,65	4.700,01		3,10	11.008,95	13.394,50	3.667,10	0,00	4,27	95,69	91,75	78,02	1175,00	916,78

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.4.1. Tantangan

Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktorkualitas lingkungan hidup, *image*, dan budaya. Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana upaya untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat membaik. Tantangan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan serta mengupayakan pengarusutamaan gender dan disabilitas dalam proses pelaksanaan kegiatan baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

Selanjutnya tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan sesuai tugas pokok dan fungsinya, adalah sebagai berikut :

Sub Bidang Sumber Daya Air

Gambaran kondisi Daerah Irigasi khususnya Daerah Irigasi Provinsi sebanyak 42 daerah irigasi dengan luas potensialnya 60.328 Ha, luas fungsional 29.041,78 Ha (48,13%). Sedangkan Kabupaten Dengan luas Daerah Irigasi terbesar adalah Manggarai (8.250 ha), Sumba Timur (6.910 ha), Manggarai Barat (4.731 ha), Ngada (4.544 ha) dan Sumba Barat Daya (3.589 ha).

Sampai dengan saat ini di provinsi NTT mengalami defisit air sebesar 1,5 milyar kubik, dan telah dibangun 156 embung kecil yang tersebar pada 22 Kab/ Kota. serta penanganan 15 DAS kritis pada 2 Wilayah Sungai Provinsi yang berada di P. Sumba, P. Adonara, Lembata dan Alor.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penanganannya :

1. Iklim 8 bulan kering dan 4 bulan basah mempengaruhi penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air bersih belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target SPM/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mencapai kondisi dimana masyarakat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.
2. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, dengan melakukan konservasi Sumber Daya Air, agar air yang berlimpah di musim hujan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau dengan memperhatikan topografi wilayah yang didominasi bukit dan gunung dengan kemiringan lahan >40 %.

3. Belum maksimalnya pemanfaatan lahan irigasi mengingat saat ini indeks tanamnya baru mencapai 150 % yang artinya dalam pengolahan lahan baru 1,5 kali tanam/ tahun.
4. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi untuk mempertahankan kecukupan pangan dengan tetap mengacu pada RTRW.
5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai dengan tetap memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim mengingat wilayah NTT merupakan daerah rawan bencana dan budaya masyarakat yang masih berprilaku membakar lahan dalam membuka lahan baru.
7. Belum maksimalnya pemanfaatan embung kecil yang telah terbangun.

Sub Bidang Jalan

Jalan sebagai penghubung antar wilayah di Provinsi NTT perlu diketahui kondisinya untuk mengidentifikasi kelancaran mobilisasi barang dan jasa angkutan darat. Gambaran kondisi jalan provinsi yang berdasarkan SK Gubernur Nomor 256/KEP/HK/2017 adalah 2.650 km, dengan proporsi 42,47% (1125,455 Km) terletak di pulau-pulau Timor, Alor, Rote dan Sabu: 39,73% (1052,845 Km) di pulau Flores-Lembata dan 17,80% (471,7 Km) di pulau Sumba. Diperlukan upaya Peningkatan kualitas jalan setiap tahunnya yang dilakukan melalui program pembangunan dan rehabilitasi

jalan dan jembatan. Kondisi jalan mantap sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 63,77 % atau sebesar 1.689,09 km sedangkan sisanya sebesar 36,23 % (960, 91 Km) yang harus dicapai kemantapannya sampai dengan tahun 2023. Beberapa catatan penting terkait penanganan jalan yang harus menjadi perhatian adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan sesuai arahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang mendukung sistem transportasi nasional harus memenuhi standar keselamatan dan kualitas jalan yang berwawasan lingkungan dalam menunjang pariwisata **Ring of Beauty**, koperasi/ sektor riil lainnya dan sistem logistik.
2. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga untuk mendorong peningkatan sektor pariwisata sebagai **prime mover** pembangunan khususnya aksesibilitas menuju 7 kawasan pariwisata prioritas dan kantong-kantong komoditas.
3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan dan rehabilitas/ pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan budaya rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
4. Menjaga integrasi nasional melalui sistem jaringan jalan provinsi, keseimbangan pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta mengurangi kesenjangan antar pulau maupun antara kota dan desa.

5. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan secara umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi kelembagaan penyelenggaraan jalan yang masih memerlukan penguatan terutama dalam memfasilitasi jalan daerah dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
6. JAKON, Meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan jasa konstruksi sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2010 yang mengisyaratkan perlunya pengalokasian APBD untuk pembinaan jasa konstruksi.
7. Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi mengingat NTT sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL dan Australia.
8. Dari sekitar 115 ribu kontraktor di Indonesia hampir semuanya memperebutkan 40% pangsa pasar jasa konstruksi nasional yang umumnya disediakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (APBN dan APBD). Dengan sistem e-procurement tidak ada lagi batasan wilayah.

Bidang Penataan Ruang

1. Masih banyak kawasan strategis Provinsi yang blm disusun Rencana Tata Ruang Kawasan dalam rangka mewujudkan infrastruktur wilayah termasuk Perdanya.
2. Belum Optimalnya peran Kawasan Strategis Provinsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

3. Terbatasnya anggaran dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan Strategis Provinsi (KSP).
4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.
5. Meningkatkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan.
6. Meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di Kabupaten/Kota untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku.
7. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bidang Cipta Karya

1. Belum optimalnya peran Pemerintah Daerah dalam mendukung program nasional 100-0-100
2. Belum tercapainya layanan air bersih / air minum
3. Belum maksimalnya kinerja kapasitas dan kelembagaan SPAM di pedesaan dan ibukota kecamatan.
4. Belum tersusunnya Rencana Induk SPAM Kabupaten/ Kota

5. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan berbasis Rencana Tata Ruang.
6. Masih minimnya kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai dalam pengendalian bangunan gedung yang layak dan memenuhi syarat teknis.
7. Masih banyak kawasan perkantoran, pemerintahan dan fasilitas umum, fasilitas sosial yang belum diwadahi akses jalan yang layak.
8. Masih rendahnya sifat dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas sampah, drainase serta air limbah sebagaimana mestinya.
9. Belum tersusunnya Master plan drainase perkotaan di 22 kab/kota
10. Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran tanah dan air tanah melalui limbah dan sampah yang tidak diperlakukan sebagaimana mestinya.

Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya.
2. Masih tingginya luasan kawasan kumuh sebesar 823,01 Ha
3. Masih tingginya angka Backlog rumah berdasarkan kepemilikan sebesar 186.629 rumah, dan Backlog berdasarkan hunian sebesar 346.743 rumah.
4. Belum tersertifikasinya sebagian aset-aset tanah Provinsi.
5. Belum terselesaikannya sebagian sengketa/konflik tanah lintas daerah Kab./Kota dan Batas Negara
6. Belum terselesaikannya ijin lokasi lintas Kab./Kota
7. Belum terpenuhinya pelayanan urusan pertanahan terutama reforma agraria kepada masyarakat dengan baik.

2.4.2. Peluang

1. Rencana ditetapkan NTT sebagai Provinsi Kepulauan.
2. Kebijakan afirmatif nasional tentang percepatan pembangunan NTT bersama Provinsi Papua dan Papua Barat.
3. Ditetapkannya NTT sebagai destinasi wisata Nasional.
4. NTT masuk dalam koridor 5 MP3EI.
5. NTT merupakan pintu gerbang Nasional yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Australia sebagai pembangunan segi tiga emas ekonomi yang didukung konektivitas Internasional Kupang-Dilli-Darwin.
6. Bertambahnya nilai aset provinsi.
7. NTT memiliki Kawasan Strategis Nasional baik perbatasan, Taman Nasional, dan KAPET.
8. NTT memiliki 3 wilayah sungai kewenangan Pusat yang meliputi Wilayah Sungai (W.S) Strategis P. Flores, W.S Batas Negara Benanain dan Noelmina.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT

Bidang Sumber Daya Air

1. Belum terpenuhinya kebutuhan air baku dan air irigasi untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dikarenakan faktor geografi topografi dan iklim yang kurang mendukung, permasalahan lahan, serta minimnya alokasi dana untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yang berdampak pada menurunnya fungsi infrastruktur terbangun
2. Belum terkendalinya daya rusak air yang berakibat pada terjadinya bencana dikarenakan belum akuratnya data hidrologi yang berdampak pada kurangnya mitigasi, kurangnya penegakan hukum berkaitan dengan pemanfaatan sempadan sungai dan pantai, kurangnya penanganan normalisasi sungai serta minimnya alokasi dana untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali air.
3. Kurangnya penanganan konservasi pada Daerah Aliran Sungai yang dikarenakan kurang tersedianya dana dan koordinasi dengan instansi terkait.
4. Belum maksimalnya pemberdayaan P3A/ GP3A dan Komisi Irigasi

Bidang Bina Marga

1. Belum maksimalnya penanganan infrastruktur jalan dalam suatu system jaringan jalan dikarenakan adanya regulasi tentang pembagian kewenangan jalan.
2. Belum terpenuhinya jalan provinsi dalam kondisi mantap yang dikarenakan keterbatasan anggaran.

3. Masih banyaknya permasalahan lahan, konflik lintas batas antar daerah, potensi rawan bencana (banjir dan tanah longsor) serta SDM badan usaha yang kurang memiliki kompetensi.

Bidang Penataan Ruang

1. Belum maksimalnya penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi sebagai dasar pengisian infrastruktur wilayah.
2. Belum maksimalnya pembentukan perangkat hukum daerah dibidang penataan ruang.
3. Belum adanya system informasi penataan ruang daerah.
4. Belum maksimalnya keterpaduan program pengembangan infrastruktur berbasis penataan ruang.
5. Belum maksimalnya system pengendalian pemanfaatan ruang sesuai arah tata ruang.

Bidang Cipta Karya

1. Masih banyak jaringan perpipaan terbangun yang rusak berat dan tidak berfungsi sehingga masyarakat tidak terlayani air bersih.
2. Minimnya bahkan tidak adanya tenaga teknis yang memahami jaringan SPAM yang bertugas untuk operasi dan pemeliharaan jaringan.
3. Tidak adanya biaya pemeliharaan jaringan SPAM.
4. Kewajiban menyediakan 30% Ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota.
5. Kebutuhan akan bangunan gedung yang layak dan memenuhi syarat teknis.

Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Dukungan PSU yang terbatas.

2. Pembangunan perumahan belum sejalan dengan rencana pembangunan perkotaan yang tercantum dalam RTRW/RDTR.
3. Masih rendahnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang.
4. Meningkatnya pertumbuhan penduduk perkotaan yang berakibat pada tumbuhnya permukiman liar di perkotaan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, menjelaskan bahwa kriteria suatu rumusan visi, adalah:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);
4. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

3.2.1. VISI

Berangkat dari kriteria tersebut, maka kondisi yang akan dicapai lima tahun ke depan, dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2023 periode IV RPJPD 2005-2025, yang mengusung visi :

“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMURDALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. RPJMD 2019-2023 juga menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun yang akan datang sesuai visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu : **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERADALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.**

Makna NTT Bangkit :

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan ‘bangkit’ melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia.

BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik, sekaligus sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi serta bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa dimana tidak melakukan sesuatu yang berarti serta masa ‘tidur panjang’ untuk berjuang melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai

infrastruktur dasar serta keteringgalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan yang dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 73 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

3.2.2. MISI

Misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang diyakini dapat dilakukan dalam mencapai visi. Hal ini sejalan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa kriteria rumusan misi adalah:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2019-2023 sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip *inclusive* yakni melibatkan semua *stakeholders* dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

2. Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)

NTT memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu,

misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor Pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *Tourism Estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

3. Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

5. Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik










Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan lebih profesional dan berorientasi pada hasil

serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat NTT.

3.2.3. KESELARASAN VISI, MISI RPJMD DENGAN VISI MISI RPJPD

Visi RPJMD 2019-2023 tidak terlepas dari visi jangka panjang Nusa Tenggara Timur yang termuat dalam RPJPD Provinsi NTT 2005-2025. Tabel dibawah ini menjelaskan hubungan logis antara Visi Misi RPJMD Provinsi NTT tahun 2019-2023 dengan Visi Misi RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025.

KESELARASAN VISI, MISI RPJMD PROVINSI NTT TAHUN 2019-2023 DENGAN VISI MISI RPJPD PROVINSI NTT TAHUN 2005-2025

Visi RPJPD 2005-2025 : Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil Dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sesuai Dengan	Visi RPJMD 2019-2023 : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
Misi RPJPD :		Misi RPJMD :
1. Mewujudkan masyarakat NTT yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila		Misi I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
2. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global	  	Misi II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)
3. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum	  	Misi III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
4. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan		Misi IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan		Misi V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

6. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat		
7. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritim		

3.2.4. KESELARASAN VISI, MISI RPJMD DENGAN VISI MISI RPJPN 2005 – 2025 DAN RPJMN 2015-2019

Keselarasan visi, misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dengan visi, misi RPJMN 2015-2019 sebagaimana terlihat di bawah ini :

1. **Visi RPJPN 2005-2025:** Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.
2. **Visi RPJMN 2015-2019:** “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.
3. **Visi RPJMD 2019-2023:** NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJMN dan Agenda Prioritas nasional sebagai berikut :

Misi RPJMD NTT 2019-2023	Misi RPJMN 2015-2019	Agenda Prioritas Nawacita
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	Misi 1 : Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan Misi 4 : Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	Nawacita 7 : Mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Misi 2 :	Misi 6 :	Nawacita 7 :

Misi RPJMD NTT 2019-2023	Misi RPJMN 2015-2019	Agenda Prioritas Nawacita
Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	Mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Misi 5 : Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Misi 6 : Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	Nawacita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Misi 4 : Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera Misi 5 : Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Nawacita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Nawacita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional Nawacita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa
Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Misi 3 : Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum	Nawacita 2 : Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya Nawacita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Nawacita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa

1. **Visi RPJPN 2005-2025:** Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.
2. **Visi RPJMN Rancangan Teknokratik 2020-2024: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.**

3. **Visi RPJMD 2018-2023:** NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJMN Rancangan Teknokratik dan Agenda Prioritas nasional sebagai berikut :

Misi RPJMD NTT 2018-2023	Misi RPJMN Rancangan Teknokratik 2020-2024
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
	Misi 2 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
	Misi 4 : Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional
Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
	Misi 3 : Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
	Misi 4 : Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional
	Misi 5 : Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia International
	Misi 8 : Mewujudkan Indonesia aman dan bersatu

Misi RPJMD NTT 2018-2023	Misi RPJMN Rancangan Teknokratik 2020-2024
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Misi 2 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
	Misi 6 : Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
	Misi 2 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
	Misi 6 : Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
	Misi 7 : Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Misi 4 : Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional
	Misi 6 : Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
	Misi 7 : Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

3.2.5. KESELARASAN MISI RPJMD DENGAN SDGs

Penerapan SDGs di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Dalam Perpres menguraikan 17 tujuan dari implementasi SDGs yang mana termasuk dalam sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 di Indonesia. Sehubungan dengan itu maka penerapan SDGs dalam RPJMD 2019-2023 diselaraskan dengan lima misi pembangunan sebagai berikut :

Misi RPJMD 2019-2023	Tujuan SDGs 2015-2030
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	Tanpa Kelaparan : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan Kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

Misi RPJMD 2019-2023	Tujuan SDGs 2015-2030
<p>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil</p> <p>Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</p> <p>Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p>	<p>Pendidikan Berkualitas :</p> <p>Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua</p>
<p>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil</p> <p>Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p>	<p>Kesetaraan Gender :</p> <p>Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan</p>
<p>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil</p> <p>Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan</p>	<p>Air Bersih dan Sanitasi Layak : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua</p>
<p>Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan</p>	<p>Energi Bersih dan Terjangkau :</p> <p>Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua</p>
<p>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil</p>	<p>Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi :</p> <p>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi</p>

Misi RPJMD 2019-2023	Tujuan SDGs 2015-2030
<p>Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)</p> <p>Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan</p> <p>Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</p>	<p>yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</p>
<p>Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)</p> <p>Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan</p>	<p>Industri, Inovasi, dan Infrastruktur :</p> <p>Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</p>
<p>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil</p> <p>Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan</p>	<p>Berkurangnya Kesenjangan : Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar Negara</p>
<p>Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan</p>	<p>Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan</p>
<p>Misi 1 : Mewujudkan</p>	<p>Konsumsi dan Produksi</p>

Misi RPJMD 2019-2023	Tujuan SDGs 2015-2030
<p>masyarakat sejahtera, mandiri dan adil</p> <p>Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)</p>	<p>Yang Bertanggungjawab : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</p>
<p>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil</p>	<p>Penanganan Perubahan Iklim : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya</p>
<p>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil</p> <p>Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)</p> <p>Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan</p>	<p>Ekosistem Laut : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan</p>
<p>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil</p> <p>Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan</p>	<p>Ekosistem Daratan : Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan</p>

Misi RPJMD 2019-2023	Tujuan SDGs 2015-2030
	Keanekaragaman Hayati
Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya sebagai berikut :
Penghambat :

1. Kondisi geografis dan topografis
2. Kondisi Iklim
3. Permasalahan pembebasan lahan
4. Koordinasi lintas sektoral
5. Keterbatasan alokasi anggaran

6. Pengaturan dalam bentuk regulasi yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku
7. Komitmen Pemerintah Kabupaten / Kota dalam mendukung kebijakan pembangunan Provinsi

Pendorong :

1. Telah ditetapkannya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota
2. Terdapat 12 Kabupaten yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) melalui Perpres no 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Perbatasan di NTT
3. Ditetapkannya NTT sebagai salah satu destinasi pariwisata Nasional
4. NTT merupakan pintu gerbang perbatasan antar Negara yaitu RDTL dan Australia dan pembangunan ekonomi segi tiga emas Kupang – Dili – Darwin.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT TAHUN 2013-2018

Standar pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jika disandingkan dengan standard pelayanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada prinsipnya telah sesuai, namun didalam pelaksanaannya diperkirakan masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

Penghambat :

1. Kondisi topografi dan geologi Provinsi NTT yang sangat berpengaruh dalam upaya penyediaan air baku bagi kebutuhan masyarakat.
2. Iklim yang kurang mendukung yaitu 4 bulan basah dan 8 bulan kering.

3. Memiliki garis pantai yang panjang sehingga potensi bencana akibat abrasi semakin besar.
4. Merupakan daerah kepulauan sehingga biaya pergerakan barang/ jasa relatif mahal.
5. Belum terbangunnya jembatan di beberapa daerah, sehingga menyulitkan penanganan kualitas jalan.
6. Rendahnya rasa memiliki terhadap prasarana jalan sehingga berpengaruh pada pemeliharaan jalan yang terbangun.
7. Terbatasnya sumber-sumber air bersih bagi masyarakat terutama pada musim kemarau.
8. Terbatasnya alokasi anggaran pemerintah daerah dalam menginterfensi pembangunan infrastruktur.

Pendorong :

1. Adanya kebijakan afirmatif nasional tentang percepatan pembangunan NTT bersama Provinsi Papua dan Papua Barat.
2. Ditetapkannya target MDGS tahun 2015.
3. Telah ditetapkannya Perda tata ruang Provinsi dan Perda tata ruang Kabupaten/kota.
4. Ditetapkannya NTT sebagai salah satu destinasi pariwisata Nasional dan mendorong terbentuknya Provinsi NTT sebagai Provinsi Kepulauan
5. Ditetapkannya NTT sebagai salah satu jalur MP3EI.
6. NTT merupakan pintu gerbang selatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL dan Australia serta pembangunan ekonomi segi tiga emas Kupang – Dili – Darwin.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT harus sejalan dengan struktur ruang yang telah ditetapkan pemerintah, dengan analisis sebagai berikut :

NO.	RTRW terkait tugas dan fungsi Dinas PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Pengembangan Sistem Jaringan Jalan	Belum terbangunnya sistem jaringan jalan yang menyeluruh	Anggaran, pembangian kewenangan dan koordinasi	SPM Kementrian PUPR dan RPJMD
2.	Pengembangan Sistem Irigasi	Belum terpenuhinya kebutuhan air irigasi bagi pertanian	Anggaran, koordinasi dan kesadaran Masyarakat	SPM Kementrian PUPR dan RPJMD
3.	Belum tersusunnya KSP	Baru 2 KSP yang sementara dalam tahap penyusunan yaitu Bolok dan Maurole	Keterbatasan Anggaran	Perda No 1 Tahun 2011 Ttg RTRW Provinsi
4.	Penyediaan rumah layak huni	Belum terbangunan rumah layak huni sesuai RTRW	Keterbatasan Anggaran	SPM Kementrian PUPR dan RPJMD
5.	Penyediaan PSU	Terbatasnya dukungan PSU	Keterbatasan Anggaran	SPM Kementrian PUPR dan RPJMD

Sedangkan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disandingkan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu :

NO.	KLHS terkait tugas dan fungsi Dinas PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Pembinaan dan pembangunan jalan dan jembatan	Belum terbangunnya sistem jaringan jalan yang menyeluruh	Lingkungan Hidup, Sosial, an anggaran	SPM Kementrian PUPR dan RPJMD

3.5. ISU-ISU STRATEGIS BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sub Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi.

Isu strategis Sub Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, meliputi :

- a. Belum optimalnya Kinerja pelayanan jaringan irigasi, dari 60.328 ha luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi NTT, dengan kondisi baik < 70 % karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi pola pembagian air yang belum optimal dalam era digitalisasi 4.0.
- b. Kurangnya perlindungan sarana prasarana sumber daya air dan sepanjang sungai lintas batas wilayah Negara.
- c. Belum optimalnya pengembalian fungsi infrastruktur SDA mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi
- d. Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dan Stakeholders menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan irigasi, kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
- e. Belum Optimalnya Organisasi Pengelola SDA melakukan optimalisasi organisasi pengelola SDA (Komisi Irigasi, P3A, GP3A, IP3A dan Dewan Sumber Daya Air).
- f. Belum Optimalnya Koordinasi dan Ketatalaksanaan Penanganan SDA meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.

- g. Optimalisasi Sistem Informasi SDA membangun dan mengelola Sistem Informasi SDA (SISDA) pada Kabupaten/Kota dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT serta melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.
- h. Pengharusutamaan Gender Dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang SDA mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub bidang SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
- i. Pengembangan Infrastruktur SDA melalui peluang investasi baru mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur SDA.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Visi:

Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penataan ruang dan perumahan diselenggarakan dalam rangka mencapai visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT Tahun 2018-2023, yaitu:

"Tersedianya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berbasis penataan ruang yang andal dalam mendukung pengembangan wilayah dan permukiman, agar terwujud masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera dan demokratis".

Misi:

1. Mewujudkan pengelolaan sumber daya air (SDA), dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku melalui konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air.
2. Mewujudkan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.
3. Melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
4. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan bidang pekerjaan umum;
5. Menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif dan kompetitif.

6. Meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi yang profesional dan memadai
7. Mengoptimalkan peranan lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah (LPJKD) dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyedia jasa.
8. Melakukan penyusunan program, evaluasi dan pengendalian yang berorientasi pada prioritas dan keseimbangan wilayah
9. Meningkatkan keandalan bangunan melalui uji mutu dengan memanfaatkan teknologi sesuai norma, standar, pedoman dan manual
10. Meningkatkan pengelolaan peralatan dan perbengkelan
11. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia aparatur
12. Meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layakhuni.
13. Menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang berkualitas
14. Mewujudkan kawasan permukiman yang berkualitas dan produktif
15. Mewujudkan kegiatan pertanahan yang tertib, transparan dan akuntabel
16. Meningkatkan cakupan layanan air bersih/air minum dan ketersediaan akses sanitasi yang layak dan sehat
17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung, tata bangunan dan lingkungan
18. Melaksanakan pembinaan bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan
19. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lintas sektor dalam pemenuhan infrastruktur dasar, kualitas permukiman, sdm serta

kualitas data dan informasi teknis.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Mengacu pada Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah ditetapkan, yaitu "Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berbasis Penataan Ruang Yang Andal Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Dan Permukiman, Agar Terwujud Masyarakat NTT Yang Berkualitas, Sejahtera Dan Demokratis", serta 11 misi pada priode 2018 – 2023 berubah menjadi 11 misi pada priode 2018-2023, yang telah ditargetkan maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel T-C.25 di bawah ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah								
(ReffTabel T-C.25.)								
No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
1	2	3	4	2019	2020	2021	2022	2023
5	6	7	8	9				
	Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta Sanitasi layak bagi penduduk miskin	Penambahan rumah layak huni	17924	21924	25924	29924	33924
			Persentase rumah tangga menurut air layak	73	79	83	85	90
			Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	60	67	77	80	90
			Persentase Pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	100	100	100	100
			Persentase ketersediaan rumah dengan air layak	17	24	46	68	90
			Penambahan rumah layak huni dari aspek penghunian	14.924	15.924	16.924	17.924	18.924
			Kab/kota yang melaksanakan perbaikan perumahan dan permukiman layak	22	22	22	22	22
			Persentase penanganan kawasan kumuh	50,00	70,00	90,00	100,00	100,00

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

(Reff Tabel T-C.25.)								
No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
2	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi mantap serta pengurangan waktu	1887,70	2311,02	2611,61	2650	2650
			Persentase Ketersediaan Jalan dan Jembatan Ke 22 Pariwisata Estate	32,00	64,00	95,00	100	100
			Persentase irigasi dalam kondisi baik	36995	39407	41927	44393	49326
			Jumlah Prasarana Air Baku untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri serta Pulau-pulau kecil	3	5	7	9	11
			Jumlah embung dalam kondisi baik	147	197	297	397	497
			Sepadan Sungai dalam kondisi baik, pada DI kewenangan Provinsi	23	26	29	32	35
			Peningkatan Jumlah pelatihan tenaga kerja ahli konstruksi serta ketersediaan informasi SIPJAKI	60	120	240	270	330
			Persentase ketersediaan Informasi Jakon kewenangan Provinsi dalam SIPJAKI	0	25	50	75	100
			Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian	36	50	60	70	80
			Persentase kesesuaian fungsi ruang	25	40	60	72	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat Prov NTT tahun 2018-2023, di tetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut sebagaimana tercantum pada table TC.26 berikut :

TABEL BAB V
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

(Reff Tabel T-C.26.)

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia					
Misi : I. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil					
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta Sanitasi layak bagi penduduk miskin	1	Penambahan rumah layak huni	1,1	terlaksananya pembangunan rumah layak huni
				1,2	terlaksananya identifikasi calon penerima bantuan hibah perumahan
				1,3	terlaksananya rekrutmen tenaga fasilitator perumahan
				1,4	terlaksananya pengawasan rumah layak huni
		2	Persentase rumah tangga menurut air layak	2,1	Pembangunan Jaringan Air Minum/Air Bersih
				2,2	Pengembangan Jaringan Air Minum/Air Bersih
				2,3	Penyusunan Produk Perencanaan Jaringan Air Bersih/Air Minum
				2,4	Penyusunan Database Bidang Cipta Karya
				2,5	Peningkatan Database Jaringan Air Bersih/Air Minum
				2,6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SPAM Kab/Kota
		3	Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	3,1	identifikasi dan perencanaan sanitasi layak kawasan
				3,2	terbangunnya MCK layak kawasan
				3,3	terbangunnya Tempat Pengolahan Sampah layak kawasan
				3,4	terbangunnya Tempat Pengolahan limbah layak kawasan
				3,5	terlaksananya pengawasan penanganan sanitasi layak kawasan
				3,6	Terbangunnya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) regional
				3,7	Terbangunnya tempat pengolahan limbah regional
				3,8	Penyusunan Masterplan Sanitasi
		4	Persentase Pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4,1	terlaksananya identifikasi dan perencanaan PSU kawasan perkotaan dan pedesaan
				4,2	terbangunnya PSU kawasan perkotaan dan pedesaan
				4,3	terlaksananya pengawasan penanganan PSU kawasan Perkotaan dan pedesaan
				4,4	terlaksananya rekrutmen tenaga fasilitator permukiman
				4,5	Terlaksananya sertifikasi lahan provinsi
				4,6	Terlaksananya identifikasi dan pengukuran lahan provinsi
				4,7	Terlaksananya penyelesaian Sengketa Tanah Lintas Daerah Antar Kab/ Kota
				4,8	Terlaksananya identifikasi tanah lintas daerah antar Kab/Kota yang bersengketa
				4,9	Terlaksananya penyelesaian ijin lokasi lintas Kab/ Kota
		5	Persentase ketersediaan rumah dengan air layak	5,1	terlaksananya identifikasi ketersediaan rumah dengan air layak
		6	Penambahan rumah layak huni dari aspek penghunian	6,1	Penambahan rumah layak huni dari aspek penghunian
		7	Kab/kota yang melaksanakan perbaikan perumahan dan permukiman layak	7,1	terlaksananya identifikasi Kab/Kota yang melaksanakan perbaikan perumahan dan
		8	Persentase penanganan kawasan kumuh	8,1	terlaksananya identifikasi kawasan kumuh kab/kota
				8,2	terlaksananya perencanaan kawasan kumuh kab/kota
				8,3	terlaksananya penanganan kawasan kumuh kab/kota
				8,4	terlaksananya pengawasan penanganan kawasan kumuh kab/kota
		9	Tersedianya PSU Lingkungan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan serta desa Pusat	9,1	Pembangunan Jalan Lingkungan Perkantoran Kawasan Perkantoran, Fasilitas Umum dan
				9,2	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perkantoran Kawasan Perkantoran, Fasilitas

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Misi : III. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		10	Persentasi ketersediaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis
		10	Tersusunnya Produk Perencanaan Masterplan, DED dan /RTBL di Kawasan Strategis Provinsi
		10	Penataan Kawasan berdasarkan RTBL
		10	Penataan Kawasan Pariwisata di Kawasan Strategis Provinsi
		10	Penataan Kampung Tradisional di Kawasan Strategis Provinsi
		11	Pendampingan Pengelola Teknis pada Pembangunan Bangunan dan Rumah Negara
		11	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Teknik
		11	Pembangunan Bangunan Gedung Strategis Provinsi
Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	1	Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi mantap serta Fungsional
		1,1	Pembangunan Jalan dengan Konstruksi penutup Aspal (HRS)
		1,2	Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Perkerasan Berbutir (Grading Operation = GO)
		1,3	2.2. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan secara rutin dan berkala untuk mempertahankan kondisi dan memperpanjang usia pemakaian
		1,4	Pembangunan Jembatan
		1,5	Pembangunan Jalan hanya Konstruksi penutup Aspal (HRS)
		1,6	Pemeliharaan Rutin Jalan
		1,7	Pemeliharaan Berkala Jalan
		1,8	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan
		1,9	Data Perencanaan Teknis Jalan
		1,10	Data Perencanaan Teknis Jembatan
		1,1	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan
		1,1	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
		2	Peningkatan Sarana Irigasi pendukung ketahanan pangan
		2,1	Pembangunan/ Peningkatan Sarana Irigasi
		2,2	Pemeliharaan Sarana Irigasi secara rutin dan berkala untuk mempertahankan kondisi dan memperpanjang usia pemakaian
		2,3	Pemberdayaan Masyarakat melalui Demplot
		3	Jumlah embung dalam kondisi baik
		3,1	Pembangunan Embung Kecil
		3,2	Pemeliharaan Embung Kecil secara rutin dan berkala untuk mempertahankan kondisi dan memperpanjang usia pemakaian
		3,3	Pemberdayaan Masyarakat melalui Demplot
		4	Sepadan Sungai dalam kondisi baik, pada DI kewenangan Provinsi
		4,1	Identifikasi Sepadan Sungai Keritis pada D.I. Kewenangan Provinsi
		4,2	Pembangunan/ rehabilitasi Sepadan Sungai Keritis
		4,3	Tersedianya data Hidrologi pada stasiun hidrologi kewenangan provinsi
		5	Sertifikasi Tenaga Kerja Ahli Konstruksi
		5,1	Pendataan Kebutuhan dan Potensi Tenaga Kerja Ahli Konstruksi di Provinsi NTT
		5,2	Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Ahli Konstruksi
		6	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi
		6,1	Pengumpulan dan Updating Data TPJK Provinsi, Potensi Pekerjaan Konstruksi serta Perkembangan Pekerjaan Konstruksi setiap Tahunnya
		6,2	Pelatihan dan Monitoring administrator SIPJAKI Kab/ Kota
		7	Persentase kesesuaian fungsi ruang
		7,1	Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
		7,2	Pembuatan Delineasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
		7,3	Keterpaduan Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah berbasis Tata Ruang
		7,4	Penyusunan Database Pengembangan Infrastruktur KSP berbasis Tata Ruang
		7,5	Legalisasi Rencana Tata Ruang
		7,6	Penyusunan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang
		7,7	Pembuatan dan pembaruan sistem informasi penataan ruang daerah (sosialisasi NSPK)
		7,8	Pelaksanaan Rapat koordinasi TKPRD
		7,9	Pelaksanaan pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang (Movev Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta kerangka pendanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2018-2023 secara rinci tertuang dalam Tabel TC.27.

TABEL BAB VI																			
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (10%)												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	01	<u>Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan</u>				8.670.437		8.351.326		11.221.435		10.331.469		14.356.893		30.868.996,43	Bidang Bina Marga	Ruas Jalan Kewenangan Provinsi
			<u>Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi mantap serta Fungsional</u>	63,74	71,23	87,21		98,55		100		100		100					
				1.888	311.891	2.311	1.111.761	2.612	1.113.717	2.650	1.237.035	2.650	1.182.392	4.956.796					
			- Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi mantap (Baik & Sedang)	1444,04	1539,66	1736,19		1996,99		2347,56		2678,90		2650,00					
			- Proporsi Panjang Jalan yang Fungsional	2127,00	2262,00	2550,00		2650,00		2650,00		2650,00		2650,00					
			- Kegiatan			280.619		672.520		873.519		1.022.231		954.286					
			- Pembangunan Jalan dan Jembatan																
			- Aspal (HRS)		63,62	248.428	135,32	504.311	200,58	747.558									
			- Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Perkerasan Berbutir (Grading Operation = GO)		Kebutuhan GO 720.69	135	10.000	288	288.000	100	100.000								
			- Pembangunan Jembatan		96	21.193	210	80.209	118	25.060	112,5	27.225	96	25.555					
			- Pembangunan Jalan hanya Konstruksi penutup Aspal (HRS)								290,36	995.006	271,02	928.731					
			- Kegiatan Rehabi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					722,02	74.142	722,02	74.142	189,45	20.995	167,5	20.287				
			- Pemeliharaan Rutin Jalan		32	6.400	61,21	125.423	60,21	120.423	60,21	132.465	60,22	145.711					
			- Rehabilitasi (Pemeliharaan Jembatan)		200	4.500	200	4.950	200	5.445	200	5.990	200	6.589					
			- Data Perencanaan Teknis Jalan		384,04	9.901	315,71	8.682	363,36	10.992	361,03	10.921	300	10.881					
			- Data Perencanaan Teknis Jembatan		200,00	1.400	200	1.540	200	1.694	200	1.863	200	2.050					

[illegible]

				Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah, Bantaran Sungai dan Pengendalian Banjir	Sepadan Sungai dalam kondisi baik, pada DI kewenangan Provinsi.	20	23	9.956	26	9.956	29	9.956	32	9.956	35	9.956	35	49.780	Bidang OP SDA- Irigasi	DAERAH IRRIGASI KEWENANGAN PROVINSI
			-		Terlaksananya Identifikasi Sepadan Sungai Kertis pada D.I Kewenangan Provinsi		1260	200	1260	200	1260	200	1260	200	1260	200	6.300	1.000		
			-		Pembangunan rehabilitasi Sepadan Sungai Kertis	8.400	1260	8.946	1260	8.946	1260	8.946	1260	8.946	1260	8.946	6.300	44.730		
			-		Tersedianya data Hidrologi pada stasiun hidrologi kewenangan provinsi	90	90	810	90	810	90	810	90	810	90	810	450	4.050		
			-	Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Pengujian	Peningkatan Jumlah pelatihan tenaga kerja ahli konstruksi serta ketersediaan informasi SIPJAKI			1.450		2.900		4.700		5.600		6.800		21.450		
			-		Terlaksananya Pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli Konstruksi		60	450	120	1.200	240	2.400	270	2.700	330	3.300	1.020	10.050		Sekretariat
			-		Persentase ketersediaan Informasi Jakon kewenangan Provinsi dalam SIPJAKI		0	-	25	250	50	500	75	750	100	1.000	100	2.500		
			-		Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pengujian, Perbekelan dan Alat Berat			1.000		1.450		1.800		2.150		2.600		8.900		
			-		Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian	(Bulan terpakai)	36	900	50	1.250	60	1.500	70	1.750	80	2.000	266	7.400	Bidang Bina Marga	
			-		Pelayanan Perbekelan dan Alat Berat		1	100	2	200	3	300	4	400	5	500	15	1.500		
			-	Pembinaan dan Pengendalian Rencana	Persentase kesesuaian fungsi ruang (Persentase pengisian ruang sesuai dg struktur ruan dan pola ruang)	10	25,00	16.800	40,00	26.300	60,00	39.800	72,00	51.300	80,00	74.400	80	74.400	Bidang Penataan Ruang	Kawasan Strategis Provinsi
			a		Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	2 KSP atau 7.69%	6 KSP atau 23.08%	6.000,0	10 KSP atau 38.46%	10.000,0	14 KSP atau 53.85%	14.000,0	18 KSP atau 69.23%	18.000,0	26 KSP atau 100%	26.000,0	26 KSP atau 100%	26.000,0		26 KSP
			b		Pembuatan Deliniasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	2 KSP atau 7.69%	6 KSP atau 23.08%	900,0	10 KSP atau 38.46%	1.500,0	14 KSP atau 53.85%	2.100,0	18 KSP atau 69.23%	2.700,0	26 KSP atau 100%	3.600,0	26 KSP atau 100%	3.600,0		
			c		Keterpaduan Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah berbasis Tata Ruang	Kesesuaian pengisian ruang 10%	25%	600,0	40%	1.200,0	60%	1.800,0	72%	2.400,0	100%	3.600,0	100%	3.600,0		
			d		Penyusunan Database Pengembangan Infrastruktur KSP berbasis Tata Ruang	0 KSP atau 0%	6 KSP atau 23.08%	3.000,0	10 KSP atau 38.46%	5.000,0	14 KSP atau 53.85%	7.000,0	18 KSP atau 69.23%	9.000,0	26 KSP atau 100%	13.000,0	26 KSP atau 100%	13.000,0		
			e		Legalisasi Rencana Tata Ruang	0 KSP atau 0%	6 KSP atau 23.08%	3.000,0	10 KSP atau 38.46%	5.000,0	14 KSP atau 53.85%	7.000,0	18 KSP atau 69.23%	9.000,0	26 KSP atau 100%	13.000,0	26 KSP atau 100%	13.000,0		
			f		Penyusunan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	0 Juknis atau 0%	6 Juknis atau 23.08%	1.200,0	10 Juknis atau 38.46%	2.000,0	14 Juknis atau 53.85%	2.800,0	18 Juknis atau 69.23%	3.600,0	26 KSP atau 100%	5.200,0	26 KSP atau 100%	5.200,0		

2	Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial	1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta Sanitasi layak bagi penduduk miskin	-	Pembangunan Perumahan dan Pemukiman	g	Pembuatan dan pembaruan sistem informasi penataan ruang daerah (sosialisasi NSPK)	0 atau 0%	1 sistem atau 80%	700,0	1 sistem atau 85%	800,0	1 sistem atau 70%	800,0	1 sistem atau 75%	1.000,0	1 sistem atau 85%	1.400,0	1 sistem atau 85%	1.400,0		
						h	Pelaksanaan Rapat koordinasi TKPRD	1	1 Rekrudansi	400,0	1 Rekrudansi	800,0	1 Rekrudansi	1.200,0	1 Rekrudansi	1.600,0	1 Rekrudansi	2.400,0	1 Rekrudansi	2.400,0		
						i	Pelaksanaan pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang (Money Pengendalian Pemanfaatan Ruang)	0	1 Rekrudansi	1.000,0	1 Rekrudansi	2.000,0	1 Rekrudansi	3.000,0	1 Rekrudansi	4.000,0	1 Rekrudansi	6.000,0	1 Rekrudansi	6.000,0		
						Penambahan rumah layak huni																
						terlaksananya pembangunan rumah layak huni																
						terlaksananya identifikasi calon penerima bantuan hibah perumahan																
						terlaksananya rekrutmen tenaga fasilitator perumahan																
						terlaksananya pengawasan rumah layak huni																
						Persentase rumah tangga menurut air layak																
						Pembangunan Jaringan Air Minum/Air Bersih																
Pengembangan Jaringan Air Minum/Air Bersih																						
Penyusunan Produk Perencanaan Jaringan Air Bersih/Air Minum																						
Penyusunan Database Bidang Cipta Karya																						
Peningkatan Database Jaringan Air Bersih/Air Minum																						
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SPAM Kab/Kota																						
Persentase rumah tangga menurut sanitasi																						
identifikasi dan perencanaan sanitasi layak kawasan																						
terbanggunya MCK layak kawasan																						
terbanggunya Tempat Pengolahan Sampah layak																						
terbanggunya Tempai Pengolahan limbah layak																						
terlaksananya pengawasan penanganan sanitasi layak kawasan																						
Terbanggunya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) regional																						
Terbanggunya tempat pengolahan limbah																						
Penyusunan Masterplan Sanitasi																						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

66 RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT 2019-2023

					<u>Persentase ketersediaan Rencana Tata</u>	<u>38,48</u>	<u>53,84</u>	<u>200</u>	<u>69,22</u>	<u>4,200</u>	<u>84,60</u>	<u>149.800</u>	<u>92,29</u>	<u>199.300</u>	<u>100,00</u>	<u>215.800</u>	<u>100,00</u>	<u>569.300</u>		
					<u>Bangunan dan Lingkungan di Kawasan</u>															
					Tersusunnya Produk Perencanaan Masterplan, DED dan RTBL di Kawasan Strategis Provinsi				7,00	3.500	5,00	2.500	5,00	20.000	5,00	4.500	22,00	30.500		
					Penataan Kawasan berdasarkan RTBL						2,00	20.000	2,00	20.000	2,00	20.000	6,00	60.000		
					Penataan Kawasan Pariwisata di Kawasan Strategis Provinsi						6,00	48.000	8,00	64.000	10,00	80.000	24,00	192.000		
					Penataan Kampung Tradisional di Kawasan Strategis Provinsi						6,00	48.000	8,00	64.000	10,00	80.000	24,00	192.000		
					Pendampingan Pengelola Teknis pada Pembangunan Bangunan dan Rumah Negara		30,00	200	30,00	200	30,00	200	30,00	200	30,00	200	150,00	1.000		
					Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Teknik				1,00	500	1,00	500	1,00	500	1,00	500	4,00	2.000		
					Pembangunan Bangunan Gedung Strategis						1,00	30.000	1,00	30.000	1,00	30.000	3,00	90.000		
					Penyusunan Dokumen Lingkungan						2,00	600	2,00	600	2,00	600	6,00	1.800		
																			Bidang Cipta Karya	22 Kab/ Kota

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT

Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2018-2023 secara rinci tertuang dalam Tabel TC.28 (terlampir).

Tabel Bab VII

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah Prasarana Air Baku untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri serta Pulau-pulau kecil	1	3	5	7	9	11	11
2.	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	1.444	1.888	2.311	2.612	2.650	2.650	2.650
3.	Panjang Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	24970	36995	39407	41927	44393	49326	49326
4.	Jumlah embung dalam kondisi baik	142	147	197	297	397	497	497
5.	Persentase kesesuaian fungsi ruang	10	25	40	60	72	80	80
6.	Persentase Ketersediaan Jalan dan Jembatan Ke 22 Pariwisata Estate	0	32	64	95	100	100	100
7.	Persentase Ketersediaan Rumah dengan Air Layak	3	17	24	46	68	90	90
8.	Penambahan Rumah Layak Huni	13.924	17924	21924	25.924	29924	33924	33924
9.	Penambahan rumah layak huni dari aspek penghunian	13.924	14.924	15.924	16.924	17.924	18.924	18.924
10.	Kab/kota yang melaksanakan perbaikan perumahan dan permukiman layak	22	22	22	22	22	22	22
11.	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	0	50	70	90	100	100	100
12.	Persentase Pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	20	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase rumah tangga menurut air layak	60,16	73	79	83	85	90	90
14.	Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	38,15	60	67	77	80	90	90

BAB VIII

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Oleh karena itu, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam lima tahun kedepan. Semoga seluruh pengisian ruang dalam kerangka program dan kegiatan pembangunan sektor terutama sektor infrastruktur dapat mengacu pada rencana tata ruang yang telah dan akan disusun dan ditetapkan dalam peraturan daerah.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras demi tercapainya Visi Misi Pemerintah Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam meningkatkan ekonomi masyarakat NTT menuju sejahtera.